

Jakarta, 19 November 1983

Nomor: MA/Pemb/3842/83 Lampiran: 2 (dua) copy surat

Kepada:

- 1. Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer di Seluruh Indonesia
- Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer Tinggi di Seluruh Indonesia
- 3. Yth. Sdr. Lakhar Mahmilgung di Jakarta

SURAT EDARAN Nomor : 9 Tahun 1983

Tentang

Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP

- Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1
 Januari 1984 yang akan datang. KUHAP akan diberlakukan penuh
 terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang yang disebut
 tindak pidana-tindak pidana khusus.
- Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:
 - a. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum..... langsung kasasi (Pasal 67 KUHAP);
 - b. Syarat-syarat surat putusan pemidanaan (Pasal 197 KUHAP);
 - c. Dan lain-lain.
- Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum.

Ketua Muda Mahkamah Agung - RI Bidang Lingkungan Peradilan Militer/ABRI,

cap/ttd.

(H. PIOLA ISA, SH.)

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Yth. Bapak Menhankam RI
- 3. Yth. Bapak Panglima Angkatan Bersenjata RI
- 4. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
- 5. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung RI
- 6. Yth, Sdr. Ka. Babinkum ABRI
- 7. Yth. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung RI
- 8. Yth. Sdr. Kabid/Dir. Pidana Mahkamah Agung RI
- 9. Arsip.